

KAJIAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Suandi Masri¹⁾ dan Sutriyono²⁾

¹⁾ Program Pasca Sarjana Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

²⁾ Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan dari bulan Februari hingga Maret 2012 dengan tujuan untuk mengevaluasi penambangan galian C di Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari segi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup. Responden diambil dari 11 penambang galian C aktif, dua pimpinan instansi terkait, pekerja tambang, dan delapan orang di sekitar penambangan. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara, pengisian daftar pertanyaan, pengamatan langsung di lapangan, dan studi pustaka terkait dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bengkulu Selatan terdapat 45 penambang galian C, yang terdiri dari 34 (24,44%) orang yang memiliki izin, dan 11 orang yang tidak memiliki izin (SIPD). Dari 34 penambang yang memiliki SIPD hanya 3 (6,67%) penambang yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Tidak ada satupun penambang yang melakukan kesehatan dan perliungan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja, sedangkan gaji pekerja telah disesuaikan dengan UMR pekerja untuk Propinsi Bengkulu. Ada indikasi terjadi pencemaran air berupa meningkatnya TDS dan TSS di perairan sungai, gangguan kebisingan, dan abrasi pantai. Dapat disimpulkan bahwa penambangan galian C di Kabupaten Bengkulu Selatan belum mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kajian, Pertambangan, Bahan Galian Golongan C.

PENDAHULUAN

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital). Bahan galian golongan C yang terdiri dari nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam-garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas oker, batu permata dan setengah permata, Galian C kwarsa, kaolin feldspar, gips dan betonit, batu apung, trass, obsidian, perlit, tanah, tanah garap, (fuller earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit, granit, andesit, trakhit, tanah liat (Anonim, 1980; Anonim, 1991). Bahan-bahn tersebut dapat

dimanfaatkan oleh manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya jika dapat dikelola dengan baik.

Penambangan galian C menyangkut berbagai pihak yang terlibat yaitu pemerintah, penambang, dan masyarakat yang masing-masing mempunyai peran didalamnya. Bagi penambang ada sejumlah aturan yang harus ditaati, seperti pengurusan izin, pembayaran retribusi, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja. Menurut undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, dan pasal 34 ayat 1 disebut bahwa

kegiatan yang tidak wajib AMDAL maka wajib memiliki UKL-UPL (Anonim, 2009). Disamping itu berbagai peraturan perundangan yang menyangkut baku mutu air, baku mutu udara, baku limbah, dan lain sebagainya perlu ditaati oleh penambang galian C. Penambang punya kewajiban untuk membayar retribusi, seperti tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 1991, Pasal 21 menyebutkan bahwa retribusi hasil produksi bahan galian golongan C harus dilunasi sekaligus setelah orang atau Badan usaha yang bersangkutan menerima surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan benda berharga. Dalam kaitannya dengan ketenaga kerjaan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya adalah upah atau gaji yang tidak dibawah upah minimum regional, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai saat ini belum ada informasi yang jelas mengenai penambangan galian C di Bengkulu Selatan. Untuk itu perlu ada evaluasi terhadap penambangan bahan galian golongan C di Bengkulu selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penambangan galian C dikaitkan dengan peraturan perundangan dan memberikan data masukan bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki kinerja system penambangan galian C di Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya, dan di Propinsi Bengkulu pada umumnya.

METODA PENELITIAN

Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dari bulan Februari 2012 hingga Maret 2012.

Pengambilan data

Responden untuk penelitian ini diambil dari sebelas penambangan galian C di sebelas kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengisian daftar pertanyaan, pengamatan lokasi

tambang, studi pustaka. Wawancara dilakukan pada pemilik tambang, staf pada instansi terkait, dan pekerja. Data yang dikumpulkan meliputi: kepelimikan dokumen izin (SIPD), kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), pengelolaan lingkungan yang pernah, sedang, dan akan dilaksanakan, ketenaga kerjaan (jaminan perlindungan dan kesehatan serta upah atau gaji), dan data penunjang berupa kondisi umum lingkungan setempat.

Analisis data

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui perbandingan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi sosial ekonomi penambang

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pertambangan bahan galian golongan C sebanyak 34 buah yang mempunyai surat izin pertambangan daerah (SIPD). Dari 34 buah ini hanya ada 13 perusahaan yang masih beroperasi dan memberikan laporan secara rutin ke Dinas Perkebunan, Pertambangan dan ESDM sedangkan yang lainnya beroperasi secara tidak teratur. Jumlah penambang yang tidak terdaftar (*Illegal*) di Kabupaten Bengkulu Selatan ada 11, Jumlah penambang yang berpendidikan SMA adalah 6 orang (75 %) dan berpendidikan SMP 2 orang (25%), berpendidikan S1 1 orang atau 12,5 % dan berpendidikan Akademi 1 orang atau 12,5 %. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi daya serap dalam pembinaan oleh instansi terkait dalam upaya penataan penambangan galian C.

Teknis penambangan dan dampaknya terhadap lingkungan

Teknis pertambangan bahan galian golongan C di Bengkulu Selatan ada dua macam yaitu: (1) Pertambangan dengan

menggunakan alat berat/modern (*backhoe*), (2) Pertambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana / tradisional (Cangkul, Linggis). Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Bengkulu Selatan memiliki Dampak Sosial Ekonomi, dampak terhadap lingkungan dan udara, dampak terhadap air, dampak Biologi, terjadi erosi serta abrasi pantai. Penambangan galian C telah menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat berupa kebisingan. Dari sebanyak responden yang diambil 62,5 % menyatakan bahwa penambangan galian C telah menimbulkan gangguan kebisingan dan sisanya (37,5%) menyatakan bahwa penambangan galian C tidak menimbulkan kebisingan. Sedangkan dampak penambangan terhadap erosi, 25 % responden menyatakan bahwa penambangan galian C telah menimbulkan erosi dan sisanya (75 %) menyatakan bahwa penambangan galian C tidak menimbulkan erosi. Penambangan galian C juga telah menimbulkan erosi pantai (abrasi). Berdasarkan penilaian responden, penambangan galian C telah menimbulkan abrasi (75 % responden).

Menurut Kantor Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan (2011) Kualitas air di beberapa tempat pertambangan mengalami penurunan, misalnya air sungai kedurang, hasil pemeriksaan fisis air, TSS jauh melebihi standar maksimal yang diperbolehkan (50 mg/l) yaitu 135 mg/l.

Dari hasil penelitian bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pertambangan bahan galian golongan C antara lain *areal* persawahan dan perkebunan semakin berkurang akibat abrasi dan erosi, jalan dan jembatan rusak, serta kebisingan yang ditimbulkan akibat kendaraan pengangkut bahan galian C. Harapan mereka kepada Pemerintah Daerah, segera menutup pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan tersebut.

Aspek hukum

Di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar pengusaha belum mentaati

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang dalam pasal 2 berbunyi Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Sebagian penambang telah melakukan reklamasi areal tambang yang sudah tidak beroperasi dengan penanaman pohon Sawit Dari 45 buah pertambangan bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, 75,6% diantaranya mempunyai surat izin pertambangan daerah dan 24,4% belum memiliki surat izin pertambangan daerah (*illegal*). Penambang yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (UPL dan UKL) berjumlah 3 orang (8,82%) dan yang belum memiliki dokumen sebanyak 31 orang (91,18%). Sebagian penambang dan pengusaha penambangan galian C belum mengetahui prosedurnya. Saat ini sosialisasi telah dilaksanakan oleh instansi terkait dinas pertambangan, namun para pengusaha masih enggan melakukan ketentuan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penambangan galian C belum berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Masing-masing yang terlibat punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N0. 32 Tahun 1991 disebutkan pada pasal 6 bahwa gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk : membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai Surat Izin, harus melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD, melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan Izin penambangan Bahan Galian Golongan C.

Semua pemilik pertambangan bahan galian golongan C sudah memberikan gaji kepada penambang sudah melebihi standar UMR Provinsi Bengkulu (Rp.930.000,-) yaitu Rp.1.050.000,-sampai Rp.2.250.000,-

Tabel 1. Pertambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Nama Pertambangan	Alamat
1.	Pasar Bawah	Pantai Pasar Bawah
2.	Desa Ketaping	Desa Ketaping
3.	Pantai Mangkudum	Pasar Pino
4.	Seginim	Desa Durian Seginim
5.	Banding Agung	Desa Banding Agung
6.	Pantai Bengkenang	Desa Bengkenang
7.	Pantai Muara Kedurang	Muara Kedurang
8.	Suban	Desa Kembang Seri
9.	Air Nipis	Palak Bengkerung
10.	Pagar Batu	Desa Pagar Batu
11.	Pantai Pinang guntung	Desa Pasar Pino

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja, pendapatan masyarakat pekerja dan hasil pertambangan galian C dikabupaten Bengkulu Selatan

No.	Tempat Pertambangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap (orang)	Pendapatan Perhari	Hasil pertambangan/Bln (M3)
1.	Ketaping	200	Rp. 75.000,-	21.000
2.	Selali	30	Rp. 35.000,-	900
3.	Pasar Pino	25	Rp.75.000,-	2.625
4.	Selali	35	Rp.65.000,-	2.100
5.	Tanjung Aur Pino Raya Desa Bengkenang	25	Rp.75.000,-	2.625
6.	Kedurang Ilir	40	Rp. 60.000,-	3.600
7.	Kedurang	20	Rp.75.000,-	2.100
8.		25	Rp.45.000,-	1.875

Tabel 3. Hasil pemantauan kualitas air Bengkulu selatan

No	Parameter diperiksa	Satuan	Kadar max diperbolehkan	Hasil Pemeriksaan								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
A. FISIKA												
1.	Suhu	°C	Deviasi 3	22,8	21,5	21,4	21,3	21,5	21,6	21,8	22,1	
2.	TSS	Mg/l	50	135	158	114	159	165	129	107	118	
3.	TDS	Mg/l	1000	28,5	33,2	31,3	21,7	22,3	30,4	40,4	23,5	
B. KIMIA												
1.	Besi (Fe)	Mg/l	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	
2.	Kesadahan	Mg/l	500	56,11	70,14	74,15	60,12	26,05	50,10	102,20	44,09	
3.	Nitrat (NO ₃)	Mg/l	10	0,004	0,004	0,018	0,004	0,026	0,012	0,010	0,011	
4.	Sulfat (SO ₄)	Mg/l	400	2	5	6	1	2	3	3	18	
5.	Clorida (Cl)	Mg/l	600	5,05	4,04	10,02	8,08	14,02	14,02	8,08	12,02	
6.	Fluorida (F)	Mg/l	0,5	1,01	0,94	1,07	0,94	0,96	0,92	0,87	0,91	
7.	pH	-	6-9	5,5	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	
8.	BOD	Mg/l	2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,4	1,2	0,5	5,6	
9.	COD	Mg/l	10	4	2	3	6	4	7	2	28	
10.	Kromium(Cr ⁶⁺)	Mg/l	0,5	0,04	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01	0,02	0,05	
11.	Minyak & Lemak	ug/L	1000	0,2	0,8	0,6	1,6	0,8	1,6	2,23	10,22	

Tabel 4. Hasil pemeriksaan kualitas air di Bengkulu Selatan

No	Parameter diperiksa	Satuan	Kadar max diperbolehkan	Hasil Pemeriksaan		
				1	2	3
A. FISIKA						
1.	TSS(Residu Tersuspensi)	mg/l	50	10	22	20
B. KIMIA						
1.	COD	mg/l	2	1,9	13	2
2.	BOD	mg/l	10	0,28	2	0,2
3.	Amonia (NH-3)	mg/l	0,5	0,05	0,02	0,04
4.	pH	-	6,0-9,0	7,4	6,90	6,8
5.	Minyak & Lemak	ug/L	1000	0,4	0,6	0,5
6.	Nitrit sebagai N	mg/l	0,5	0,07	0,05	0,06
7.	N,Total	mg/l	-	1,24	1288	1,90

Sumber: KLH Kabupaten Bengkulu Selatan, 2011.

Tabel 5. Tabel lokasi pertambangan dan dokumen pengelolaan lingkungan

No.	Lokasi Penggalian/Penumpukan	Luas Lahan	Dokumen Lingkungan		Rehabilitasi Lahan
			Kewajiban	Yang terjadi	
1.	Air Bengkenang, Desa Terulung, Manna	2 Ha	UKL/UPL	ada	Belum
2.	Air Manna, Desa Ketaping, Manna	5 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
3.	Air Bengkenang, Desa Tumbuk Tebing, Bunga Mas	2 Ha	UKL/UPL	ada	Belum
4.	Air Manna, Desa Bandar Agung, Ulu Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
5.	Air Kedurang, Desa Lubuk Ladung, Kedurang Ilir	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
6.	Air Kedurang, Desa Lubuk Ladung, Kedurang Ilir	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
7.	Air Kedurang, Desa Nanjungan, KDI	2 Ha	UKL/UPL	ada	Belum
8.	Air Manna, Senaning, Merambung	1,5 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
9.	Air Kedurang, Desa Karangcaya, KDI	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
10.	Air Kedurang, Desa Sukaraja, KDI	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
11.	Desa Muara Payang, seginim	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
12.	Desa Karang Cayo, Pino Raya	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
13.	Tanjung Beringin, Air Nipis	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
14.	Desa Selali, Pino Raya	1,5Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
15.	Desa Tanjung Besar, Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
16.	Desa Gindo Suli, Bunga Mas	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
17.	Muara Kedurang, Desa Lubuk Ladung, Kedurang Ilir	1 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
18.	Desa Selali, Pino Raya	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
19.	Kel. Tanjung Mulia, Pasar Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
20.	Desa Tanjung Besar, Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
21.	Desa Tanjung Aur, Bunga Mas	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
22.	Desa Pasar Pino, Pino Raya	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
23.	Kel. Tanjung Mulia, Pasar Manna	1,5 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
24.	Desa Pasar Pino, Pino Raya	1,5 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
25.	Desa Lubuk Ladung, KDI	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
26.	Kel. Kota Medan, Kota Medan	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
27.	Kel. Pasar Mulia, Pasar Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
28.	Kel. Pasar Bawah, Pasar Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
29.	Air Kedurang, Desa Sukaraja, KDI	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
30.	Desa Tanjung Aur, Bunga Mas	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
31.	Desa Selali, Pino Raya	1 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
32.	Desa Ketaping, Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
33.	Desa Muara Payang, seginim	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum
34.	Desa Air Tenam, Ulu Manna	2 Ha	UKL/UPL	Tidak ada	Belum

Sumber : Data Primer diolah. (2012)

Semua usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bengkulu Selatan belum mentaati keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama pasal 87 ayat 1 berbunyi setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Anonim, 2003).

KESIMPULAN

Penambangan galian C di Kabupaten Bengkulu Selatan belum mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1980, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang pengolahan bahan galian C. Setneg RI. Jakarta.
- Anonim. 1991. Keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia N0. 32 tahun 1991 tentang : Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian golongan C. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim, 2001, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air" Setneg RI. Jakarta.
- Anonim, 2003, "Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Setneg RI. Jakarta.
- Anonim. 2009. Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Anonim, 2010, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010, Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang", Setneg RI. Jakarta
- Anonim, 2011, "Bengkulu Selatan Dalam Angka", Kantor BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Provinsi Bengkulu
- Anonim, 2011, Hasil Pemeriksaan Kualitas Air di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kantor Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan.